

## PELAKSANAAN DAN PENERAPAN PPh PASAL 21 PADA PT. FORISA NUSA PERSADA

Arifuddin Siregar  
Politeknik Unggul LP3M  
Kota Medan, Indonesia

[Siregararif@gmail.com](mailto:Siregararif@gmail.com)

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengedukasi mengenai pajak, mengetahui mekanisme perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan yang dihitung, dipotong, dilapor oleh perusahaan sudah sesuai dengan peraturan pajak pph pasal 21 yang berlaku pada PT. FORISA NUSA PERSADA Cab Medan. Metode pengumpulan dan menganalisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan perhitungan pph pasal 21 atas penghasilan karyawan sudah sesuai dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008, penerapan penyetoran pph pasal 21 perusahaan sudah menaati pasal 2 ayat (5) peraturan menteri keuangan no.8/PMK.03/2010 serta penerapan pelaporan pph pasal 21 perusahaan sudah menaati pasal 7 ayat (1) peraturan menteri keuangan no. 80/PMK.0/2010 dengan tidak melakukan pelaporan ke kantor pajak lebih dari tanggal 20 bulan takwim atau 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.*

**Kata Kunci:** PENERAPAN, MENGEDUKASI DAN PELAKSANAAN PPh PASAL 21

### I. PENDAHULUAN

PT. FORISA NUSA PERSADA adalah salah satu perusahaan swasta yang cukup besar dan sudah go publik di mana menurut undang-undang perpajakan diwajibkan memenuhi kewajiban perpajakannya. PT. FORISA NUSA PERSADA Cab. MEDAN sangat membutuhkan pegawai atau karyawan untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari dan sebagai konsekuensinya para pegawai atau karyawan tersebut mendapatkan gaji atau penghasilan.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling potensial bagi kelangsungan pembangunan negara Indonesia, karena penerimaan pajak meningkat seiring dengan meningkatnya perekonomian dan taraf hidup suatu bangsa. Untuk itu dibutuhkan peran serta masyarakat dalam bentuk kesadaran dan kepedulian untuk membayar pajak, salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam Negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Salah satu jenis pajak penghasilan yang menggunakan Withholding System yaitu Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21.

Pada dasarnya dalam melakukan perhitungan pajak terdapat acuan terhadap Peraturan Perpajakan sebagaimana mestinya. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) 21 dilakukan dengan acuan pada Peraturan Perpajakan atau Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. Hal ini dilakukan agar dalam melakukan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) oleh Wajib Pajak tidak menimbulkan kesalahan ataupun penyimpangan dari Peraturan Perpajakan untuk menghindari sanksi yang akan diperoleh Wajib pajak

## II. STUDI LITERATUR

### Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan (Tumanggor, 2021).

### Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2019), menyatakan bahwa Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dibebankan terhadap Subjek Pajak “atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam masa satu tahun pajak. Pajak penghasilan yang dimaksud adalah pajak yang dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya.”

### Pajak Penghasilan 21

Menurut Gunadi, “Pajak Penghasilan atas gaji, upah, honorarium, tunjangan, pensiun, kegiatan dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, (termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas)”

## III. METODE

### Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian tentang pelaksanaan dari kegiatan operasional pada PT. FORISA Cab. Medan.
2. Dokumentasi (*Document Analysis*), Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen perusahaan yang mendukung keperluan penelitian.

### Teknik Analisis Data

1. Mengumpulkan dan mempelajari dokumen perusahaan yang berkaitan dengan perhitungan, penyetoran, pelaporan serta pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21.
2. Mempelajari prosedur tentang perhitungan, penyetoran, pelaporan, serta pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
3. Menganalisis dan membandingkan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut perusahaan sesuai atau tidak dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Hasil Penelitian

PT. FORISA NUSA PERSADA Cab. MEDAN memiliki pegawai tetap di mana setiap bulan penghasilan pegawai tersebut dipotong pajaknya oleh pemberi kerja. Karyawan di kantor pada awal bekerja telah mendaftarkan diri dan telah mempunyai (NPWP) Nomor Pokok Wajib Pajak. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang diterapkan oleh PT. FORISA NUSA PERSADA Cab. MEDAN tidak ada perbedaan dengan teori yang dipelajari di bangku kuliah dan sama dengan cara perhitungan pajak penghasilan pada umumnya. Namun, dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi penerima penghasilan tertentu wajib pajak dalam negeri selain pengurangan berupa PTKP, juga diberikan pengurangan-pengurangan penghasilan berupa biaya. Semuanya disesuaikan dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, dan Peraturan Dirjen Pajak baik tarif, subjek, objek maupun tata cara perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21. Selain itu, tarif yang ditetapkan juga bervariasi yaitu tarif sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

PT. FORISA NUSA PERSADA Cab. MEDAN melaksanakan kewajiban perpajakan dengan menggunakan *self assessment system*, di mana instansi melakukan sendiri untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar setiap tahunnya dan sistem yang dipakai oleh PT. FORISA NUSA PERSADA Cab. MEDAN tersebut sudah sesuai dengan sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, yaitu menurut undang-undang perpajakan.

## 2. Pembahasan Penelitian

Perhitungan PPh pasal 21 pada Karyawan PT. FORISA NUSA PERSADA Cab. MEDAN :

### DETAIL PELAPORAN PAJAK

Nama : Desy Eka Kawilarang Status : TK/0  
 NIK : 22020389 No. NPWP : 412939209125000  
 Lokasi kerja : Medan Jabatan : Coordinator Demo  
 Cost Center : FN0101SM28 Status : Active

### RINCIAN PENGHASILAN DAN PERHITUNGAN PPh PASAL 21

URAIAN		JUMLAH (Rp)
KODE OBJEK PAJAK : 21-100-01		
PENGHASILAN BRUTO :		
1.	GAJI PENSIUN ATAU THT/JHT	33.449700
2.	TUNJANGAN PPh	
3.	TUNJANGAN LAINNYA .UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA	14.999.679
4.	HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	0
5.	PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	1.789.614
6.	PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	0
7.	TANTIEM,BONUS,GRATIFIKASI,JASA PRODUKSI, DAN THR	775.769
8.	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 SD 7)	51.014.762
PENGURANG :		
9.	BIAYA JABATAN /BIAYA PENSIUN	0
10.	IURAN PENSIUN ATAU IURAN THT/JHT	1.112.397
11.	JUMLAH PENGURANG (9 SD 10)	1.112.397
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21		
12.	JUMLAH PENGHASILAN NETO	49.902.365
13.	PENGHASILAN NETO MASA SEBELUM	

14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	49.902.365
15.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK PTKP	54.000.000
16.	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN /DISETAHUNKAN(14-15)	
17.	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	
18.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	0
19.	PPh PASAL 21 TERUTANG	
20.	PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DILUNASI	

- Karyawan bernama Desy Ekasari Kawilarang yang bekerja pada PT. FORISA NUSA PERSADA dengan Jabatan Coordinator Demo, dengan status di SPT Tahun 2022 belum kawin pada PT. FORISA NUSA PERSADA Cab. MEDAN memiliki gaji sebesar Rp. 135.000/harinya dan gaji yang diterima Karyawan sesuai hari mereka bekerja. Maka dalam perhitungan satu tahun dapat mencapai sebesar Rp. 33.449.700, Tunjangan lainnya , uang lembur sebagainya Rp. 14.999.679, Premi Asuransi Rp. 1.789.614 , Jasa produksi dan THR Rp. 775.769
  - Hitunglah PPh pasal 21 terutang Tahun 2022

Jawab:

- PPh pasal 21 terutang

Gaji pokok	Rp. 33.449.700
Tunjangan lainnya dan Uang lembur	Rp. 14.999.679
Premi asuransi	Rp. 1.789.614
Jasa produksi dan THR	Rp. 775.769
	<u>RP. ....</u>
Penghasilan Bruto	Rp. 51.014.76
<b>Pengurang:</b>	
Iuran pensiun	<u>Rp. 1.112.397</u>
Pendapatan neto Setahun	Rp. 49.902.365

PTKP (TK)

WP Sendiri RP. 54.000.000

Berdasarkan PTKP, status TK dengan PTKP sebesar Rp.54.00.000,- per tahun. Sehingga gaji dalam satu tahun besarnya kurang dari PTKP. Maka atas penghasilan dari Desy Ekasari Kawilarang tidak ada yang dipotong PPh Pasal 21.

Berdasarkan data SPT di atas ternyata ada kesalahan status pernikahan terhadap karyawan bernama Desy Eka Kawilarang , yang seharusnya karyawan bernama Desy Eka Kawilarang telah

menikah dan memiliki 1 orang anak dan tanggungan anak masuk dalam tanggungan Istri ,dikarenakan seorang Suami tidak Memiliki NPWP , Maka daripada itu data yang benar atas Karyawan bernama Desy Ekasari Kawilarang yang bekerja pada PT. FORISA NUSA PERSADA dengan Jabatan Coordinator Demo, dengan status di SPT Tahun 2022 kawin pada PT. FORISA NUSA PERSADA Cab. MEDAN memiliki gaji sebesar Rp. 135.000/harinya dan gaji yang diterima Karyawan sesuai hari mereka bekerja. Maka dalam perhitungan satu tahun dapat mencapai sebesar Rp. 33.449.700, Tunjangan , lainnya , Uang lembur sebagainya Rp. 14.999.679, Premi Asuransi Rp. 1.789.614, Jasa produksi dan THR Rp. 775.769

- Hitunglah PPh pasal 21 terutang Tahun 2022

Jawab:

- PPh pasal 21 terutang

Gaji pokok	Rp. 33.449.700
Tunjangan dan Uang lembur	Rp. 14.999.679
Premi asuransi	Rp. 1.789.614
Jasa produksi dan THR	Rp. 775.769
	<u>RP. ....</u>
Penghasilan Bruto	Rp. 51.014.76
<b>Pengurang:</b>	
Iuran pensiun	<u>Rp. 1.112.397</u>
Pendapatan neto Setahun	Rp. 49.902.365
PTKP (K/1)	
WP Sendiri	RP. 54.000.000
WP nikah	Rp. 4.500.000
Tanggungan 1 anak	<u>Rp. 4.500.000</u>
Total PTKP	Rp. 63.000.000

Berdasarkan PTKP, status K/1 dengan PTKP sebesar Rp.63.000.000,- per tahun. Sehingga gaji dalam satu tahun besarnya kurang dari PTKP. Maka atas penghasilan dari Desy Eka Kawilarang tidak ada yang dipotong PPh Pasal 21.

2. Karyawan bernama Nur Janatun Naim yang bekerja pada PT. FORISA NUSA PERSADA dengan Jabatan SPG Demo, dengan status di SPT Tahun 2022 belum kawin pada PT. FORISA NUSA PERSADA Cab. MEDAN memiliki gaji sebesar Rp. 135.000/harinya dan gaji yang diterima Karyawan sesuai hari mereka bekerja. Maka dalam perhitungan satu tahun dapat mencapai sebesar Rp. 39.024.650, Tunjangan , lainnya , uang lembur sebagainya Rp. 7.331.770, Premi Asuransi Rp. 2.099.400 , Jasa produksi dan THR Rp. 3.370.900

- Hitunglah PPh pasal 21 terutang Tahun 2022

Jawab:

- PPh pasal 21 terutang

Gaji pokok	Rp. 39.024.650
------------	----------------

Tunjangan dan Uang lembur	Rp. 7.331.770
Premi asuransi	Rp. 2.099.400
Jasa produksi dan THR	Rp. 3.370.900
	<u>RP. ....</u>
Penghasilan Bruto	Rp. 51.826.720
<b>Pengurang:</b>	
Iuran pensiun	<u>Rp. 1.213.524</u>
Pendapatan neto Setahun	Rp. 50.613.196
PTKP (TK)	
WP Sendiri	RP. 54.000.000

Berdasarkan PTKP, status TK dengan PTKP sebesar Rp.54.00.000,- per tahun. Sehingga gaji dalam satu tahun besarnya kurang dari PTKP. Maka atas penghasilan dari Nur Janatun Naim tidak ada yang dipotong PPh Pasal 21.

Berdasarkan data SPT di atas ternyata ada kesalahan status pernikahan terhadap karyawan bernama Nur Janatun Naim, yang seharusnya karyawan bernama Nur Janatun Naim telah menikah dan memiliki 2 orang anak dan tanggungan anak masuk dalam tanggungan Istri, dikarenakan seorang Suami tidak Memiliki NPWP, Maka data yang benar atas Karyawan bernama Nur Janatun Naim yang bekerja pada PT. FORISA NUSA PERSADA dengan Jabatan SPG Demo, dengan status di SPT Tahun 2022 kawin pada PT. FORISA NUSA PERSADA Cab. MEDAN memiliki gaji sebesar Rp. 135.000/harinya dan gaji yang diterima Karyawan sesuai hari mereka bekerja. Maka dalam perhitungan satu tahun dapat mencapai sebesar Rp. 33.449.700, Tunjangan, lainnya, Uang lembur sebagainya Rp. 14.999.679, Premi Asuransi Rp. 1.789.614, Jasa produksi dan THR Rp. 775.769

- Hitunglah PPh pasal 21 terutang Tahun 2022

Jawab:

- PPh pasal 21 terutang

Gaji pokok	Rp. 39.024.650
Tunjangan dan Uang lembur	Rp. 7.331.770
Premi asuransi	Rp. 2.099.400
Jasa produksi dan THR	Rp. 3.370.720
	<u>RP. ....</u>
Penghasilan Bruto	Rp. 51.826.900
<b>Pengurang:</b>	
Iuran pensiun	<u>Rp. 1.213.524</u>
Pendapatan neto Setahun	Rp. 50.613.196
PTKP (K/2)	
WP Sendiri	RP. 54.000.000
WP nikah	Rp. 4.500.000
Tanggungan 2 anak	<u>Rp. 9.000.000</u>

Total PTKP Rp. 67.500.000

Berdasarkan PTKP, status K/2 dengan PTKP sebesar Rp.67.500.000,- per tahun. Sehingga gaji dalam satu tahun besarnya kurang dari PTKP. Maka atas penghasilan dari Nur Janatun Naim tidak ada yang dipotong PPh Pasal 21.

3. Karyawan bernama Ahmad Arya Batubara yang bekerja pada PT. FORISA NUSA PERSADA dengan Jabatan *Driver Beverage 1*, dengan status di SPT Tahun 2022 Kawin pada PT. FORISA NUSA PERSADA Cab. MEDAN memiliki gaji sebesar Rp. 135.000/harinya dan gaji yang diterima Karyawan sesuai hari mereka bekerja. Maka dalam perhitungan satu tahun dapat mencapai sebesar Rp. 39.154.300, Tunjangan, lainnya, uang lembur sebagainya Rp. 7.360.103, Premi Asuransi Rp. 2.099.400, Jasa produksi dan THR Rp. 3.370.900
  - Hitunglah PPh pasal 21 terutang Tahun 2022

Jawab:

- PPh pasal 21 terutang

Gaji pokok	Rp. 39.154.300
Tunjangan dan Uang lembur	Rp. 7.360.103
Premi asuransi	Rp. 2.099.400
Jasa produksi dan THR	Rp. 3.370.900
	<u>RP. ....</u>
Penghasilan Bruto	Rp. 51.984.703
<b>Pengurang:</b>	
Iuran pensiun	Rp. 1.213.524
Pendapatan neto Setahun	Rp. 50.771.179
PTKP (TK)	
WP Sendiri	RP. 54.000.000
WP Nikah	Rp. 4.500.000
Tanggungans 1 Anak	Rp. 4.500.000
Total PTKP	Rp. 63.000.000

Berdasarkan PTKP, status K/1 dengan PTKP sebesar Rp.63.000.000,- per tahun. Sehingga gaji dalam satu tahun besarnya kurang dari PTKP. Maka atas penghasilan dari Ahmad Arya Batubara tidak ada yang dipotong PPh Pasal 21.

Berdasarkan data SPT di atas ternyata ada kesalahan status pernikahan terhadap karyawan bernama Ahmad Arya Batubara, yang seharusnya karyawan bernama Ahmad Arya Batubara telah menikah dan memiliki 2 orang anak, Maka data yang benar atas Karyawan bernama Ahmad Arya Batubara yang bekerja pada PT. FORISA NUSA PERSADA dengan Jabatan *Driver Beverage 1* dengan status di SPT Tahun 2022 Kawin pada PT. FORISA NUSA PERSADA Cab. MEDAN memiliki gaji sebesar Rp. 135.000/harinya dan gaji yang diterima Karyawan sesuai hari mereka bekerja. Maka dalam perhitungan satu tahun dapat mencapai sebesar Rp. 39.154.300, Tunjangan, lainnya, uang lembur sebagainya Rp. 7.360.103, Premi Asuransi Rp. 2.099.400, Jasa produksi dan THR Rp.3.370.900

Hitunglah PPh pasal 21 terutang Tahun 2022

Jawab:

PPh pasal 21 terutang

Gaji pokok	Rp. 39.154.300
Tunjangan dan Uang lembur	Rp. 7.360.103
Premi asuransi	Rp. 2.099.400
Jasa produksi dan THR	Rp. 3.370.900
	<u>RP. ....</u>
Penghasilan Bruto	Rp. 51.984.703
<b>Pengurang:</b>	
Iuran pensiun	Rp. 1.213.524
Pendapatan neto Setahun	Rp. 50.771.179
PTKP TK)	
WP Sendiri	RP. 54.000.000
WP Nikah	Rp. 4.500.000
Tanggungan 2 Anak	Rp. 9000.000
Total PTKP	Rp. 67.500.000

Berdasarkan PTKP, status K/2 dengan PTKP sebesar Rp.67.500.000,- per tahun. Sehingga gaji dalam satu tahun besarnya kurang dari PTKP. Maka atas penghasilan dari Ahmad Arya Batubara tidak ada yang dipotong PPh Pasal 21.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Penerapan perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, biaya jabatan sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER- 31/JP2012 serta sudah menggunakan PTKP terbaru yang diatur Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016.
2. Penerapan penyeteroran PPh Pasal 21 perusahaan sudah menaati pasal 2 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan No. 80/PMK.03/2010 dengan melakukan penyeteroran ke kantor pos tidak lebih dari tanggal 10 bulan takwim.
3. Penerapan pelaporan PPh Pasal 21 perusahaan sudah menaati pasal 7 ayat (1) Peraturan menteri Keuangan No. 80/PMK.03/2010 dengan tidak melakukan pelaporan ke kantor pajak lebih dari tanggal 20 bulan takwim atau 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.

### Saran

1. Perusahaan sebaiknya harus terus mempertahankan, mengikuti dan menerapkan peraturan perpajakan terbaru.
2. Jangka waktu pelaporan PPh pasal 21 harus terus ditaati oleh perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Para karyawan sebaiknya menyadari kewajiban mereka sebagai wajib pajak dengan mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan 80 mengajukan permohonan perubahan status wajib pajak kepada perusahaan sebagai pemotong pajak agar yang dipotong atas penghasilan mereka tepat.

**REFERENSI**

- Ginting, N., & Irawan, F. (2022). TINJAUAN KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK DI MASA PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN FUNGSI BUDGETAIR DAN REGULEREND PAJAK. *HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1).  
<https://doi.org/10.33603/hermeneutika.v6i1.6743>
- Oktafiani, P., Sumarno, S., & Kartikasari, M. D. (2020). PENERAPAN PPh PASAL 21 SEBAGAI UPAYA PENGHEMATAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN. (STUDI KASUS PADA PDAM KOTA TEGAL). *Sebatik*, 24(2).  
<https://doi.org/10.46984/sebatik.v24i2.1052>
- Tumanggor, A. H. (2021). ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA. *Juripol*, 4(2).  
<https://doi.org/10.33395/juripol.v4i2.11137>
- Waluyo, *Akuntansi Pajak* EDISI 4 2012, penerbit Salemba Empat
- Ryan Ariefiansyah,SE. & Miyosi Margi Utami,SE. *Membuat Laporan keuangan*,
- Dr.Gunadi,M,Se,..Akt, *Akuntansi Pajak* , Penerbit PT. Grasindo
- SABARUDDIN Chaniago, Pirmatua Sirait, Widy Hastuti, *Akuntansi Keuangan* , Penerbit, Expert